

RISALAH PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

I. Dasar Pelaksanaan

Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan, Pengelolaan, dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilaksanakan dalam rangka penyusunan regulasi BPS yang mengatur kerangka kerja penyediaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional secara terintegrasi, akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Kegiatan pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat daring sebagai berikut:

1. **Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Pedoman Integrasi DTSEN**
 - o Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025
 - o Waktu : 09.00 s.d. 12.00 WIB
 - o Media : Zoom Meeting (ID: 92571071239; Password: hukor)
 - o Agenda : Pembahasan rancangan peraturan kepala BPS tentang pedoman integrasi DTSEN.
2. **Rapat Lanjutan Harmonisasi Peraturan BPS tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN**
 - o Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025
 - o Waktu : 09.00 s.d. 19.00 WIB
 - o Media : Zoom Meeting (ID: 91683224720; Password: hukorbps)
 - o Agenda : Rapat lanjutan harmonisasi Peraturan BPS tentang Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN.
3. **Pembahasan Peraturan BPS tentang DTSEN atas Tanggapan Kementerian Hukum**
 - o Hari/Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
 - o Waktu : 13.00 s.d. 16.00 WIB
 - o Media : Zoom Meeting (ID: 92304161542; Password: hukor)
 - o Agenda : Pembahasan Peraturan BPS tentang DTSEN atas tanggapan Kementerian Hukum.

II. Tujuan

Rangkaian rapat pembahasan bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan substansi Rancangan Peraturan BPS tentang DTSEN.
2. Menyelaraskan pengaturan DTSEN dengan kebijakan nasional satu data dan sistem statistik nasional.
3. Mengakomodasi masukan hasil harmonisasi serta tanggapan dari Kementerian Hukum.
4. Menjamin kejelasan norma terkait penyusunan, pengelolaan, dan integrasi DTSEN.
5. Menyiapkan naskah akhir Peraturan BPS untuk proses penetapan.

III. Pokok-Pokok Pembahasan

Adapun pokok-pokok pembahasan dalam rangkaian rapat meliputi:

1. Ruang lingkup pengaturan DTSEN

Disepakati bahwa peraturan mengatur secara komprehensif mengenai penyusunan, pengelolaan, dan integrasi DTSEN, termasuk peran BPS serta keterlibatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

2. Kerangka integrasi data

Dibahas mekanisme integrasi data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber, penetapan standar data, interoperabilitas sistem, serta penguatan kualitas data.

3. Tata kelola dan kewenangan

Dirumuskan pembagian peran dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan, termasuk penguatan fungsi koordinasi BPS dalam penyelenggaraan DTSEN.

4. Pemutakhiran dan pemanfaatan data

Pengaturan mengenai siklus pemutakhiran DTSEN serta pemanfaatannya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional diperjelas.

5. Tindak lanjut masukan Kementerian Hukum

Masukan Kementerian Hukum meliputi penyempurnaan redaksional, sistematika pengaturan, penajaman norma, serta penyesuaian dasar hukum. Seluruh masukan tersebut telah dibahas dan diakomodasi dalam naskah rancangan.

6. Finalisasi naskah rancangan

Rapat menyepakati penyempurnaan akhir terhadap rancangan Peraturan BPS tentang DTSEN untuk dilanjutkan pada tahap penetapan.

IV. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan BPS tentang Penyusunan, Pengelolaan, dan Integrasi DTSEN telah melalui tahapan pembahasan internal, harmonisasi, serta tindak lanjut tanggapan Kementerian Hukum.
2. Substansi pengaturan telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Naskah rancangan dinyatakan siap untuk diproses lebih lanjut pada tahap penetapan.

V. Penutup

Risalah pembahasan ini disusun sebagai dokumentasi resmi rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan BPS tentang Penyusunan, Pengelolaan, dan Integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)